



WALI KOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kota Bengkulu melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1967 Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bengkulu Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah Kota Bengkulu yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

6. Penanaman Modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Penanam Modal adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota Bengkulu.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektor.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.
20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
22. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional.
23. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
25. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal.

## Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk:
  - a. meningkatkan Investasi di Daerah;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
  - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- c. jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- f. tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- g. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penerima insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. pelaporan dan evaluasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. saksi administratif;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pendanaan;
- n. ketentuan penutup.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB IV  
JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu serta sektor yang menjadi kewenangannya.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sektor yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat, dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata;
  - k. ketenagakerjaan.
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlokasi di Daerah.

BAB V  
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;



- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan dengan cara Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. lingkup usaha; dan
  - c. bentuk Insentif dan Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha; dan
  - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan kemudahan penanaman modal.

- (5) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan:
  - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
  - b. kinerja penanam modal; dan
  - c. prospek usaha dari Penanam Modal.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.

## BAB VII

### TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat untuk setiap sektor.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Dinas yang membidangi Urusan Penanaman Modal dan Sektor yang termasuk dalam kewenangan.
- (5) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (6) Verifikasi dan penilaian dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi penanaman modal.

#### Pasal 10

- (1) Tim melaksanakan proses verifikasi dan penilaian terhadap Penanam Modal didasarkan pada kriteria dan jenis usaha yang telah ditentukan.
- (2) Verifikasi dan penilaian Tim untuk menentukan bentuk dan besaran Insentif dan Kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.

- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan Kemudahan didasarkan pada kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (4) Penanam Modal memperoleh Insentif dan Kemudahan berdasarkan rekomendasi dari Tim, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 11

Penanam Modal yang diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pengawasan, dan pembinaan terhadap penanaman modal yang dilakukan.

#### Pasal 12

Penanam Modal yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Tanggung jawab penerima insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 14

- (1) Penanam modal yang menerima pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana kegiatan usaha;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. laporan penggunaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.

#### Pasal 15

Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

## BAB X

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 17

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.

- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang Badan Usaha Beroperasi.
- (4) Jangka waktu proses permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (5) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
  - a. hasil evaluasi penanam modal tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang telah ditentukan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) Penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. pembatalan insentif dan/atau penghentian pemberian kemudahan.

- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Penanam Modal tetap tidak diindahkan, maka diberikan Peringatan Tertulis Kedua.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi Peringatan Tertulis Kedua diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa pembatalan insentif dan/atau penghentian pemberian kemudahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

### BAB XIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan cara:
  - a. penyampaian data dan informasi terkait dengan proses verifikasi dan penilaian terhadap calon penerima insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penerima insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat melaporkan penerima Insentif dan Kemudahan penanaman modal yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Wali Kota ini kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Dinas wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### PENDANAAN

##### Pasal 21

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BENGKULU,



ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



EKO AGUSRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR ...7.....

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Bengkulu,.....

Nomor : ...../...../...../.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Mendapatkan Insentif dan  
Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.  
Wali Kota Bengkulu  
c.q. Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu  
di –  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor ..... Tahun .....  
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota  
Bengkulu, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....  
NIB : .....  
Bidang Usaha : .....  
Lokasi Usaha : Kel ..... Kec .....  
Telp/Fax/Hp .....  
Email .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan  
Penanaman Modal di Kota Bengkulu dalam bentuk:

I	Pemberian Insentif	
	1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah	
	2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah	
	3. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah	
	4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah	
	5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah	
	6. Bunga pinjaman rendah	



II	Pemberian Kemudahan	
	1. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi	
	2. Penyediaan sarana dan prasarana.	
	3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;	
	4. Pemberian bantuan teknis	
	5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	
	6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
	7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi	
	8. Kemudahan Investasi di kawasan strategis	
	9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah	
	10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi	
	11. Kemudahan akses tenaga kerja	
	12. Kemudahan pasokan bahan baku	
	13. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

1	NIB	
2	Izin Usaha	
3	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar	
4	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM	
5	Profil perusahaan	
6	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir / <i>Flow Cart</i> )	
7	Laporan perkembangan usaha	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Pj. WALI KOTA BENGKULU,

  
ARIF GUNADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1	Nama Perusahaan :
2	Nomor Induk Berusaha :
3	Bidang usaha :
4	Jumlah tenaga kerja tetap :
5	Jenis insentif yang diperoleh a. b. dst.
6	Jenis kemudahan yang diperoleh a. b. dst.
7	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi : Usaha Sebelum diberikan Insentif
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi : Usaha Setelah diberikan Insentif
8	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)  <input type="checkbox"/> Pembelian bahan baku  <input type="checkbox"/> Restrukturisasi mesin produksi  <input type="checkbox"/> Peningkatan kesejahteraan karyawan  <input type="checkbox"/> Penambahan biaya promosi produk  <input type="checkbox"/> Lainnya .....

B. Pengelolaan Usaha

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
    - 1) jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
    - 2) jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif ..... Orang.
  - b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

- 1) jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... orang.
  - 2) jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... orang.
2. Bidang Produksi
- a. volume produksi sebelum diperoleh insentif
  - b. volume produksi sesudah diperoleh insentif
3. Bidang Pemasaran
- a. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
    - 1) orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi
    - 2) orientasi pasar luar provinsi
  - b. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
    - 1) orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi
    - 2) orientasi pasar luar provinsi

C. Rencana Kegiatan Usaha

1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
- a. bidang perdagangan (sebutkan)
  - b. bidang jasa (sebutkan)
  - c. bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)
- a. melalui perbaikan mesin ☐
  - b. melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi ☐

Pelapor,

(.....)

Pj. WALI KOTA BENGKULU,

  
ARIF GUNADI